



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 224 /BAPPEDA/2023

TENTANG
FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2019 tentang Satu Data perlu dibentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Satu Data (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2019 tentang Satu Data pada Bagian Ketiga tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Tembusan:
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 224 /BAPPEDA/2023
 TENTANG FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN
 BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM SATU DATA INDONESIA
 TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Keanggotaan
1	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat	Pembina Data
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator Forum Satu Data Indonesia
4	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Walidata Daerah
6	Sekretaris OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Walidata Pendukung
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Walidata Kabupaten / Kota
8	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
9	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
10	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
12	Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data

No.	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Keanggotaan
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
18	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
19	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
20	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data

No.	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Keanggotaan
30	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
32	Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
33	Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
34	Kantor Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
35	Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat	Produsen Data
36	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Barat



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI